

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kendaraan merupakan alat yang digunakan untuk bermobilitas setiap orang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kendaraan itu sendiri bermacam ragamnya mulai dari beroda dua (sepeda motor) dan beroda empat (mobil). Dari sekian banyak jenis kendaraan yang paling diminati dari kebanyakan orang dalam kegiatan sehari-hari adalah sepeda motor, karena peranannya yang cukup penting dalam transportasi, misal sebagai kendaraan untuk ke kantor atau sekolah, dan bahkan sepeda motor sebagai sarana utama bagi tukang ojek untuk mencari nafkah.

Seiring dengan berkembang kebutuhan akan sepeda motor, banyak bermunculan penawaran kepemilikan sepeda motor dengan cara kredit yang dilakukan oleh pihak dealer maupun lembaga pembiayaan guna mempermudah seseorang untuk memiliki sepeda motor dengan cara mengangsur dengan bunga yang telah ditentukan dan bahkan diperoleh dengan cara-cara yang melawan hukum seperti membeli motor hasil curian yang lazimnya disebut sebagai penadahan. Penadahan dalam istilah hukum pidana merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh keuntungan terhadap barang yang asalnya dari kejahatan, dengan jalan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung,

menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan barang.¹

Diantara kasus kejahatan yang sering dijumpai pada saat ini, yaitu kejahatan penadah khususnya terhadap kendaraan bermotor, maupun kendaraan roda empat yang menjadi salah satu kejahatan yang sering dijumpai sampai saat ini. Pembeli kendaraan bermotor, maupun kendaraan roda empat hasil pencurian disebut dikatakan sebagai penadah, karena si pembeli sudah mengetahui barang yang dibeli merupakan barang dari pencurian atau hasil kejahatan.

Tindak pidana penadahan sangat berpengaruh pada kesadaran dari masyarakat akan penadahan itu sendiri. Kesadaran masyarakat dalam melakukan tindak penadahan menjadi sasaran bagi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan dapat dengan mudah menjual barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk diberikan kepada si penerima barang hasil kejahatan tersebut (penadah). Dengan adanya penadah tersebut pelaku kejahatan semakin mudah untuk menjual barang-barang dari hasil kejahatan yang dilakukannya. Kejahatan yang biasa dilakukan untuk selanjutnya dimanfaatkan si pelaku sebagai suatu penadahan adalah pencurian, perampasan, dan perampokan.

Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan pelaku dan korban juga merugikan masyarakat. Kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan harta kekayaan, khususnya tindak pidana

¹ Ely Sudarti, Putusan Tentang Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Lestiyana, Pampas: *Journal Of Criminal Law Volume 1, Nomor 1, 2020*, hal. 71

pencurian. Semakin maraknya pencurian membuat tindak pidana lainnya bermunculan seperti penadahan kendaraan bermotor. Tindak pidana penadahan ini diatur di dalam Bab XXX buku II Pasal 480 KUHP

Berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor pada saat ini. Kalau hal ini dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang, selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai penadahan

Ada banyak faktor yang menyebabkan teradinya kasus penadahan motor misalnya karena faktor ekonomi dari pelaku sehingga dilakukan dengan berbagai motif dan modus. Kasus-kasus tersebut juga sering terjadi di wilayah propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya di Kota Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang diantaranya ada lima kasus yang penulis peroleh melalui putusan pengadilan yaitu Pengadilan negeri Soe dan pengadilan Negeri Kupang. Adapun data tersebut dapat penulis sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.

Data tentang Putusan Pengadilan Tindak Pidana Penadahan Motor

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Status Putusan
1.	121/ Pid. B/ 2017/ PN SOE	Hendrik Lae Alias End	Pasal 480 ayat (1) KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Lae telah bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrik Lae dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan 3. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (unit) Sepeda motor Vixion warna Hitam • 1 (satu) buah Kunci Kontak • 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vixion Warna Hitam An Julianus J Lepat S.STP ; Dikembalikan kepada Penyidik Polda NTT untuk dipergunakan dalam perkara lain An YOHANIS TAFULI • Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) hasil Penjualan 1 (satu) ekor Sapi warna Coklat Dirampas Untuk Negara. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK LAE alias ENDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “PENADAHAN” 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) Tahun 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) 1 (unit) Sepeda motor Vixion warna Hitam ; • 1 (satu) buah Kunci Kontak ; • 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vixion Warna Hitam An Julianus J Lepat S.STP ; Dikembalikan kepada Penyidik Polda NTT untuk dipergunakan dalam perkara lain An YOHANIS TAFULI ; • Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hasil penjualan 1 (satu) ekor sapi warna coklat Dirampas untuk negara 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Berkekuatan hukum tetap
2.	122/ Pid. B/	Daniel	Pasal 480 ayat (1) KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa DANIEL ANABANU telah bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa DANIEL ANABANU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 	Berkekuatan hukum tetap

	2017/ SOE	PN	Anabanu		<p>diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANIEL ANABANU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah DH 6109 HZ atas nama Soleman Sulla - 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna hitam les merah DH 6109 HZ atas nama Soleman Sulla <p>Dikembalikan kepada Penyidik Polda NTT untuk dipergunakan dalam perkara lain An YOHANIS TAFULI</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	<p>“PENADAHAN”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah No. Polisi DH 6109 HZ atas nama Soleman Sulla - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah No. Polisi DH 6109 HZ atas nama Soleman Sulla. <p>Dikembalikan kepada Penyidik Polda NTT untuk dipergunakan dalam perkara lain An. YOHANIS TAFULI</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah)</p>	
3.	120/ 2017/ SOE	Pid. B/ PN	Orance Tafuli Alias Rance	Pasal 480 ayat (1) KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa ORANCE TAFULI telah bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ORANCE TAFULI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 (satu) unit sepeda motor merk 	<p>1. Menyatakan terdakwa ORANCE TAFULI alias RANCE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENADAHAN</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan</p>	Berkekuatan hukum tetap

				<p>Honda Revo warna hitam No Polisi DH 3149 HR Dikembalikan kepada Penyidik Polda NTT untuk dipergunakan dalam perkara lain An YOHANIS TAFULI</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)</p>	<p>5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No Polisi DH 3149 HR Dikembalikan kepada Penyidik Polda NTT untuk dipergunakan dalam perkara lain An YOHANIS TAFULI</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	
4.	46/ Pid. B/ 2017/ PN KPG	Dedimus Manu alian Dimu;	Pasal 480 ayat (1) KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa DEDIMUS MANU Alias DIMU terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 480 ke-1 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : - Sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih Nomor Polisi DH 4649 HG, Nomor Rangka : MH1JV5133CK793483 dan Nomor Mesin : JF51E3789314. - Dikembalikan kepada saksi korban SALIM BAHUDI.</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Dedimus Manu alian Dimu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedimus Manu alian Dimu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa : - Sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih Nomor Polisi DH 4649 HG, NomorRangka : MH1JV5133CK793483 dan Nomor Mesin : JF51E3789314, dikembalikan kepada saksi SALIM BAHUDI;</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah)</p>	Berkekuatan hukum tetap
5.	287/ Pid. B/ 2016/ PN KPG	Gladis Boli Alias Edis Alias Slank	Pasal 480 ayat (1) KUHP	<p>1. Menyatakan bersalah Gladis Boli meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa GLADIS BOLI alias EDIS alias SLANK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penadahan”</p>	Berkekuatan hukum tetap

				<p>dalam Dakwaan Kami; 2. Menjatuhkan pidana kepada TerdakwaGLADIS BOLI dengan pidana penjara selama</p> <p>2. 2 (dua) tahun dikurangkan dari pidana yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Sporty warna merah muda tanpa TNKB yang terdapat sticker bertuliskan “ENEOS” dengan nomor rangka : MH328D306BK810660, nomor mesin : 28D28093636, dengan kondisi tameng depan pecah; - 1 (satu) buah kunci motor modifikasi; Masing-masing dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam berkas perkara lain; <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (</p>	<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Sporty warna merah muda tanpa TNKB yang terdapat sticker bertuliskan “ENEOS” dengan nomor rangka : MH328D306BK810660, nomor mesin : 28D28093636, dengan kondisi tameng depan pecah; - 1 (satu) buah kunci motor modifikasi ; Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam perkara lain; <p>6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .2.000,-(dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data di atas terdakwa di dakwa dengan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah:

- 1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahaan.
- 2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul : “Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah yang menjadi motif pelaku dalam melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor ?
2. Bagaimanakah modus yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor?
3. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaku, korban dan kendaraan bermotor dalam tindak pidana penadahan tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

- a) Untuk mengetahui motif pelaku dalam melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor
- b) Untuk mengetahui modus yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.
- c) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku, korban dan kendaraan dalam tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

- a) Secara Teoretis karya ilmiah ini berguna sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.
- b) Secara praktis penulisan ini berguna sebagai masukan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia khususnya terkait dengan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada perpustakaan Universitas Krsten Artha Wacana dan internet bahwa ada beberapa peulisan skripsi dan jurnal ilmiah yang mirip dengan skripsi penulis yaitu :

1. Nama : Klemes Naat, UKAW
Judul skripsi : Dasar pertimbangan Hukum terhadap tindak pidana pencurian dan penadahan kayu cendana di wilayah hukum Pengadilan Negeri soe.
2. Nama : Siktus Tey Seran, UKAW
Judul skripsi : Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua dengan modus kredit di dealer Nusantara Surya Sakti Cabang Kupang (studi kasus dealer NSS Cabang Kupang)
3. Nama : Jeck Ami Tabun, UKAW
Judul skripsi :Penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polres Kupang Kota
4. Nama : Muhammad Ilham, Universitas Muhammadiyah Palembang
Judul skripsi : Tindak Pidana Penadahan Motor (Studi Kasus Perkara Pidana No.1668/Pid.B/2018/Pn/Plg) Di Pengadilan Negeri Palembang
5. Nama : Lino F Sibarani, Universitas Sumatera Utara, 2017
Judul skripsi : Upaya Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penadah Sepeda Motor (Studi Kasus Kepolisian Polres Tobasa).

Kelima judul skripsidi atas berbeda dengan skripsi penulis yang mana penulis mengkaji tentang motif, modus dan akibat hukum dalam tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dan penulis mengkaji lima putusan Pengadilan Negeri.